

Determinan Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Pekerja Bebas Di Tangerang Selatan

*Determinant of
Taxpayer
Motivation*

Nur Anggraini dan Eva Herianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-Mail : eva.herianti@umj.ac.id

113

Submitted:
JANUARI 2022

Accepted:
APRIL 2022

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of implementing a self-assessment system, modernization of the administrative system, tax awareness, and tax audit on the motivation of taxpayers to fulfill their tax obligations. This research is a quantitative study using primary data through the distribution of questionnaires from May to August 2021 to free worker taxpayers in the South Tangerang area. This research uses SEM Partial Least Square analysis method with SmartPLS 3.0 analysis tool. The sampling method used the Lemeshow formula (1997) and produced 70 respondents based on the data obtained and processed as many as 63 respondents. The results of this study indicate that: The application of the self-assessment system has a significant effect on the motivation of taxpayers in fulfilling their tax obligations, Modernization of the Administrative System has a significant effect on the motivation of taxpayers in fulfilling their tax obligations, Tax Awareness has a significant effect on the motivation of taxpayers in fulfilling their tax obligations. tax does not have a significant effect on the motivation of taxpayers in fulfilling tax obligations.

Keywords: *self assessment system, taxpayer awareness, taxpayer motivation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan system *self-assessment*, modernisasi sistem administrasi, kesadaran pajak dan pemeriksaan pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner mulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2021 kepada wajib pajak pekerja bebas di wilayah Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis SEM Partial Least Square dengan alat analisis SmartPLS 3.0. Metode pengambilan sampel menggunakan rumus Lemeshow (1997) dan menghasilkan 70 responden berdasarkan data didapat dan diolah sebanyak 63 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan system *self-assessment* berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: *system self assesment, kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Marlyanti dan Sawitri, (2020), menjelaskan permasalahan tidak optimalnya penerimaan pajak, karena Masih banyak wajib pajak yang sengaja tidak berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Sari, (2017). Pemahaman mengenai aturan perpajakan oleh pekerja bebas yang masih kurang, sudah tergolong menjadi wajib pajak potensial tetapi tidak berniat untuk membayar pajak ketidak tahuan terhadap pengenaaan

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 10 No. 1, 2022
pg. 113-122
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v10i1.1201

pembayaran kewajiban pajak, hambatan sistem perpajakan yang berlaku (Nugroho, 2016). Motivasi melatarbelakangi wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan sebagai penggerak, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, (Ningrum dkk, 2021). Apabila motivasi wajib pajak tinggi dalam membayarkan kewajiban pajaknya, maka Pembangunan di Indonesia akan berjalan dengan Sebagaimana mestinya yang sebelumnya telah direncanakan (Ari dkk, 2021). Menurut Abdulloh dan Nainggolan (2018) faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan adalah motivasi dan kesadaran pajak. Motivasi merupakan landasan seseorang melakukan sesuatu. (Maharani dkk, 2021). Untuk meningkatkan motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemerintah melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, dimana semula menganut sistem *official assesment* diubah menjadi *System Self Assesment*. Cara pemungutan pajak dengan *System Self Assesment* dimulai dari perhitungan, pembayaran, serta pelaporan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang atas dirinya. (Haryaningsih, 2018). Alasan dilakukan reformasi pajak untuk memberi kepastian hukum, meluaskan basis perpajakan juga meningkatkan penerimaan pajak, juga meningkatkan tanggung jawab aparatur pajak agar mengurangi indikasi kecurangan dan lebih fokus terhadap pelayanan masyarakat lebih baik. (Yuliani, 2021). Reformasi juga dilakukan dengan Modernisasi sistem administrasi bentuk penyempurnaan kualitas pelayanan pajak kepada wajib pajak melalui informasi dan teknologi dan membenahi prosedur, tata kerja disiplin dan mental untuk merespon terhadap perubahan dalam mewujudkan program modernisasi administrasi.

Dilingkungan DJP modernisasi memiliki tujuan untuk tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi, kepercayaan wajib pajak terhadap aparatur pajak, serta untuk tercapainya produktivitas pegawai pajak. (Rahayu, 2017). Wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya tanpa harus datang dan antre lagi. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan agar wajib pajak semakin patuh dan termotivasi dalam memenuhi kewajiban mereka. Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat Kesadaran Perpajakan. Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengetahui, mengerti serta rela memenuhi kewajiban, berkontribusi dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajak. (Tulenan dkk, 2017). Kesadaran pajak memiliki tujuan untuk lebih paham terhadap undang-undang dan ketentuan perpajakan. (Mahdi, 2017). Untuk meningkatkan kesadaran perpajakan pemerintah melakukan upaya dengan meningkatkan sosialisasi pajak (Segara, 2021) agar terciptanya kepatuhan pajak, serta meningkatnya pendapatan negara DJP melakukan pemeriksaan pajak.

Menurut Maharani (2021) Pemeriksaan pajak berdampak dalam menghalangi (*Deterrence effect*) wajib pajak yang ingin melakukan *tax evasion*. Saat pemeriksaan pajak selesai Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak yang dimaksud untuk memberi kepastian hukum selesainya proses pemeriksaan Tolak ukur pemeriksaan pajak merupakan Surat Pemberitahuan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak tiap akhir tahun pajak, Aparatur pajak akan memeriksa kembali kelengkapan atas surat pemberitahuan agar terciptanya penerimaan pajak yang baik (Razi, 2019). Dengan pemeriksaan pajak ini diharapkan akan meningkatkan motivasi wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga ikut meningkat. Menurut Oktaviani (2019) *System Self Assesment* berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dimana seseorang melakukan kewajibannya secara mandiri akan merasa transparan terhadap pajak yang dibayarkan.

Menurut Haryaningsih (2018) Kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi Wajib pajak karena dalam ini kesadaran pajak menjadi dasar seseorang patuh terhadap pajak. Menurut Dewata dkk (2017) dengan hasil pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan karena wajib pajak termotivasi dengan adanya pemeriksaan. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian tentang Determinan Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Independent Personal di Wilayah Tangerang Selatan).

Pengembangan Hipotesis

Menurut Yuliyanti dan Satyawati (2021) Dengan diterapkannya *System Self Assesment*, wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibannya, sehingga akan muncul motivasi juga keikhlasan dalam membayarkan pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak dapat membuat wajib pajak turut andil membantu negara untuk meningkatkan kemakmuran, sehingga wajib pajak merasa transparan terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan. (Oktavia, 2019) H1 : Penerapan *System Self Assesment* Berpengaruh terhadap Motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Yunitasari (2019) motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat timbul dari reformasi sistem perpajakan, yang membuat wajib pajak tertarik dan lebih patuh sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Kepercayaan terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada dapat memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi dan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak. Program modernisasi administrasi perpajakan telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa depan Direktorat Jenderal Pajak Menurut Arianil dan Utami (2016) wajib pajak tertarik dengan dikembangkannya sistem oleh DJP yang mempermudah wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya kapanpun dan dimanapun. H2 : Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap Motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Ahmadulloh dan Nainggolan (2018) Kesadaran perpajakan searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika seorang yang patuh sudah pasti memiliki kesadaran atas kewajiban perpajakannya, oleh karena itu kesadaran perpajakan juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam membayarkan pajaknya. Menurut Ratnasari (2020) jika kesadaran perpajakan tinggi maka motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. H3: Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi wajib pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan

Dilakukannya pemeriksaan perpajakan untuk mendorong wajib pajak membayar pajak dengan motivasi, wajib pajak memahami arti pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan, pemeriksaan pajak merupakan sarana yang dilakukan pihak fiskus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak sehingga motivasi wajib pajak untuk membayar pajak dapat ditingkatkan. Yulianti dan Satyawati (2021). Meningkatnya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan pula motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. Sejalan dengan penelitian, Mandagi, dkk (2017) H4 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Motivasi wajib pajak dalam mememenuhikewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memakai data primer. Penelitian ini merupakan penelitian yang di survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. (Devi, 2020). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi berganda. Adapun kriteria responden yang digunakan adalah wajib pajak pekerja bebas yang ada di Tangerang Selatan, peneliti menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak pekerja bebas yang ada ditangerang selatan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2021. Sebanyak 65 responden yang mengembalikan jawaban kuesioner yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti, Penelitian ini menggunakan program aplikasi SmartPLS 3.0 untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari masing-masing variabel yang penulis teliti. Penelitian ini terdiri dari lima variabel dimana variabel penerapan *System Self Assesment*, Modernisasi sistem Administrasi, kesadaran perpajakan dan Pemeriksaan pajak sebagai variabel Independen. Dan variabel Motivasi Wajib Pajak sebagai variabel Dependen.

Dalam penelitian ini variabel Motivasi wajib pajak diukur menggunakan beberapa indikator menurut Ghoni (2017): (a) Motivasi Intrinsik yaitu, kejujuran, kesadaran, serta Hasrat memenuhi kewajiban. (b) Motivasi Ekstrinsik yaitu, dorongan petugas paja, dan

lingkungan kerja. Menurut Oktavia (2019), kewajiban wajib pajak dalam *System Self Assesment* ialah : (a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, (b) Menghitung Pajak, (c) Membayar Pajak Dilakukan sendiri Oleh Wajib Pajak, (d) Pelaporan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. Menurut Yunitasari (2019) Untuk mewujudkan program Modernisasi Sistem Administrasi perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh seperti: (a) Restrukturisasi Organisasi, (b) Penyempurnaan *Business Process*, (c) Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan (d) Pelaksanaan *Good Governance*. Indikator kesadaran perpajakan menurut Ratnasari (2020) yaitu: (a) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (b) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, (c) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Menurut Mandaghi (2017) Indikator-indikator dalam penelitian ini adalah: (a) Meningkatkan Kepatuhan, (b) Mendorong kepatuhan, (c) Keadaan Dilakukan pemeriksaan, (d) Mengantisipasi kecurangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah *Independent Personal* yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Dikarenakan populasi tidak diketahui maka Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow (1997) menjadi 70 sampel yang berada dalam 9 instansi dan berdasarkan data didapat diolah sebanyak 63 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1 menunjukkan ke-9 (Sembilan) instansi dengan 63 wajib pajak yang terpilih sebagai sampel untuk selanjutnya akan dianalisis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Instansi Yang Menjadi Objek Penelitian

No	Nama Instansi	Alamat
1.	KAP Tri BowoYulianti	Bintaro Trade Center Blok C2 No 1, Jl. Jenderal Sudirman, Pd Jaya Kec. PondokAren, Tangerang Selatan
2.	BFI Consulting	Jl. Kencana Raya Loka Sektor XII BSD No.16.A, Rw. Buntu, Kec. Serpong, KotaTangerang Selatan, Banten 15317
3.	Taxsys Center	Jl. Ceger Raya No.22, Jurang MangguTim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
4.	Bahtera Cipta Artistika Consulting	Jl. Raya Jombang No 88, LengkongGudang Timur, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.
5.	Notaris Gufi Laura Patricia, S.H., M.Kn.	Jl. Ceger Raya No. 60 B Rw 4 Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren,tangerang selatan, banten, 15552
6.	Notaris PuspasariDewi, S.H. M.Kn.	JL Bintaro Utama 3A, Blok DD 15 No. 7,Bintaro, Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
7.	Klinik Pondok Jagung	Jl. Raya Serpong , Pd Jagung, Kec Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
8.	Klinik Umum Wahyu	Jl. Serpong, Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
9.	Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki dan Rekan	Villa Melati Mas Blok H9 Nomor 60,BSD, Kota Tangerang selatan, Banten

Sumber: Data diolah 2021

Model validasi konvergen menggunakan parameter *loading factor* dan nilai *AVE* (*Average Variance Extracted*). Pengukuran dapat dikatakan valid jika nilai *outer loading* > 0,70 (Ghazali,2021). Secara keseluruhan variable dinyatakan valid. Berdasarkan hasil

pengujian validitas diskriminan dapat dilihat pada tabel 2 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel dalam penelitian memiliki nilai akar AVE lebih dari 0,6 maka validitas diskriminan telah terpenuhi.

Tabel 2. Correlations among Lvs. with aq. rts.of AVEs

Variabel	MWP	PSA	MSA	KP	PP
Motivasi WajibPajak	0.811	0.624	0.375	0.406	0.363
Penerapan <i>System Self Assesment</i>	0.506	0.814	0.297	0.247	0.095
ModernisasiSistem Administrasi	0.398	0.440	0.798	0.213	0.637
KesadaranPerpajakan	0.455	0.347	0.576	0.833	0.630
PemeriksaanPajak	0.080	0.498	0.221	0.316	0.928

Sumber: Output SmartPLSData diolah 2021

Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa semua variabel memiliki nilai diatas 0,70 dapat disimpulkan bahwa memenuhi *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*.

Tabel 3. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	CompositeReliability	ChronbachAlpha	Keterangan
Motivasi WajibPajak	0.920	0.895	Reliabel
Penerapan Sistem <i>Self Assesment</i>	0.921	0.897	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi	0.875	0.826	Reliabel
KesadaranPerpajakan	0.918	0.890	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0.974	0.971	Reliabel

Sumber: Output SmartPLSData diolah 2021

Tabel 4. Nilai R-Square Variabel Endogen

Variabel Endogen	Nilai R-Square
Motivasi Wajib Pajak	0,386

Sumber: Output SmartPLS diolah 2021

Berdasarkan tabel 4, *R-square* menunjukkan nilai yang lemah yaitu R-square Motivasi Wajib Pajak adalah sebesar 0.386 yang menunjukkan bahwa 38,6% Motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel X. Dan 61,4% dipengaruhi oleh variabel lain.


Tabel 5. Path Coefficient

Variabel	Original sample (O)	Samplemean (M)	Standart Deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Pvalues
Penerapan sistem self asesment -> Motivasi wajib pajak	0.376	0.375	0.112	3.358	0.001
Modernisasi Sistem Administrasi -> Motivasi wajib pajak	0.222	0.258	0.104	2.121	0.034
Kesadaran perpajakan -> Motivasi wajib pajak	0.297	0.297	0.104	2.847	0.005
Pemeriksaan pajak -> Motivasi wajibpajak	-0.099	-0.110	0.109	0.908	0.364

Sumber: Output SmartPLS diolah 2021

Berdasarkan tabel. 5 diukur dengan melihat nilai t-statistik pada path coefficient. Penerapan *System Self Assesment* terhadap MotivasiWajib Pajak sebesar 3.358 lebih besar dari nilai t-tabel 1,96 dan diperoleh p-values $0.001 \leq 0,05$ maka dapat dikatakan signifikan serta hipotesis diterima. Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Motivasi Wajib Pajak sebesar 2.121 lebih besar dari t tabel 1,96 dan diperoleh p-values 0,034 yaitu $\leq 0,05$ maka dapat dikatakan signifikan serta hipotesis diterima. Kesadaran Perpajakan terhadap MotivasiWajib Pajak sebesar 2.847 lebih besar dari 1,96 dan diperoleh p- values 0,005 atau $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa signifikan dan hipotesis diterima. Dan

Pemeriksaan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak sebesar 0.908 lebih kecil dari 1,96 dan diperoleh p-values 0,364 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.



Gambar 1. Hasil Output Analisis Partial Least Square (PLS)

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *System Self Assesment* Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan.

Berdasarkan tabel. 5 menunjukkan *coefficient path* (koefisien jalur) sebesar 3.358 dan p-value 0,01 dapat diartikan Penerapan *System Self Assesment* berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak. Apabila wajib pajak menerapkan *System Self Assesment* (menghitung, menyetor dan melaporkan pajak) akan muncul motivasi dalam membayar pajak yang terutang. (Yulianti dan Satyawati, 2021). Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhinya secara mandiri, sehingga wajib pajak merasa transparan terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan timbul keikhlasan dalam membayar pajak yang terutang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunitasari (2019), Migang dan Wahyuni (2020), dan Yulianti dan Satyawati (2021).

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan *coefficient path* (koefisien jalur) sebesar 2,121 dan p-value 0,034 dapat diartikan Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak. Menurut Arianil dan Utami (2016) Modernisasi sistem ini terbukti sangat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya kapanpun dan dimanapun tanpa perlu datang ke kantor pajak. Motivasi dapat timbul dari reformasi perpajakan yang membuat wajib pajak tertarik dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunitasari (2019); Yulianti dan salawati (2021).

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi kewajiban Perpajakan

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan *coefficient path* (koefisien jalur) sebesar 2.847 dan p-value 0,005 dapat diartikan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak. Menurut Ratnasari (2020) jika kesadaran perpajakan tinggi maka motivasi wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Haryaningsih (2018), Ahmadulloh dan Nainggolan (2018), dan Chandra dan Pratiwi (2018). Untuk membangun dan meningkatkan kesadaran perpajakan, perlu dilaksanakan sosialisasi pajak untuk merubah persepsi seseorang

tentang pajak yang negatif menjadi positif. Dengan demikian kesadaran perpajakan yang tinggi dari wajib pajak akan mendorong seseorang termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi kewajiban Perpajakan.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan *coefficient path* (koefisien jalur) sebesar 0.908 dan *p-value* 0,364. dapat diartikan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Chandra dan Pratiwi (2018) wajib pajak tidak terlalu memperdulikan pemeriksaan pajak sehingga bukan menjadi tolak ukur wajib pajak untuk termotivasi. Rendahnya tingkat pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi mengakibatkan pemeriksaan pajak tidak terlalu mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

PENUTUP

Beberapa kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan *System Self Assesment* berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak. *System Self Assesment* ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri, sehingga wajib pajak merasa transparan terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan akan timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak yang terutang. Sehingga penerimaan pajak akan meningkat.
- b. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak. Modernisasi sistem ini terbukti sangat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang ke kantor pajak. Hal ini sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah wajib pajak. Motivasi wajib pajak dapat timbul dari reformasi perpajakan yang membuat wajib pajak tertarik dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.
- c. Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak. Kesadaran Perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak, jika kesadaran perpajakan tinggi maka motivasi wajib pajak juga akan meningkat, diperlukan upaya sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak dan menghilangkan stigma negatif terhadap pajak, sehingga dapat meningkatkan juga motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
- d. Pemeriksaan Pajak Tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan dapat diakibatkan karena masih rendahnya tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi sehingga kurang mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh dan Nainggolan. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*. Vol 1 No 2. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ari, W, R., Masamah., Hadli. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap Motivasi wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. *JEMASI; Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* Vol 17. Universitas IBA Palembang.
- Ariani M, dan Utami. (2016). Pengaruh pelayanan aparat, modernisasi sistem Administrasi dan sanksi pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal TEKUN/Vol VII*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Prof Dr. Mustopo. Beragama.

- Arifiani dan Asyik. (2019). Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi*. STIESIA. Surabaya.
- Apriansyah, A., Pramiudi, U. and Setiawan, H., 2019. Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dan Beban. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(1), pp.197-204.
- Asrinanda, Yossi. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assesment System, and Tax Awareness on Tax payer Complience. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. 8(10). 539-550. 2222-6990. Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Cahyadi, S.S.D. and Marlina, T., 2014. TINJAUAN ATAS PENETAPAN HARGA SEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG DEWI SARTIKA BOGOR. *Jurnal Online Mahasiswa-Manajemen*, 1(2).
- Chandra dan Pratiwi. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi*. STIE Multi Data. Palembang.
- Damatraseta, F., Novariany, R. and Ridhani, M.A., 2021. Real-time BISINDO Hand Gesture Detection and Recognition with Deep Learning CNN. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(1), pp.71-80.
- Devi, F. Afifudin. M Cholid M., (2020). Pengaruh Penerapan Computer self-efficacy, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ,dan Risiko Teknologi Informasi pengguna Efiling dalam Pelaporan Spt Tahunan WPOP. *Jurnal E-JRA Vol 09 No 05*. Universitas Islam Malang.
- Dewata dkk. (2017). Pengaruh kepatuhan perpajakan, surat pemberitahuan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Journal Akuntansi*.
- Ghazali Imam (2021). Struc tural Equation Modelling Metode alternatif dengan Partial Least Square (PLS). UNDIP. Semarang.
- Haryaningsih I. (2018). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran perpajakan Terhadap Motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi Di KPP Pratama Kebumen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hasibuan, M., S.P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Hastoni, H., Djanegara, M.S. and Herawati, H., 2017. Sosialisasi Perhitungan Pengisian SPT PPh Pasal 21 Untuk Guru-Guru Kota Bogor. *Jurnal Abdimas*, 1(1), pp.23-26.
- Ikhwan, A., Zuhdi, S., Apriyanto, A., Irmawati, S. and Weke, I.S., 2020. Market and social collateral damage of wuhan coronavirus. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), pp.1755-1759.
- Kusumayanti, D. and Wibisono, S., 2020. Pendampingan Promosi Digital Bagi UMKM Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(2), pp.171-180.
- Lemeshow (1997). *Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta.
- Maharani, G, A, A, I., Endiana, I, D, M., Kumalasari, P, D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*. Vol, 3 No 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mahdi A., W. (2017). Pengaruh kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3(1):22-31.
- Mandagi, C., Sabijono, H., Tirayoh, V. (2017). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat motivasi wajib pajak badan memnuhi kewajiban pajaknya. *Jurnal EMBA*. Vol 2 No 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

- Marlyanti D dan Sawitri P. (2020). Pengaruh kebijakan perpajakan dan Inflasi terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi Vol 4 No. 2*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Indonesia.
- Mashadi, M., 2019. Tinjauan Permenpar No. 28–2015 Usaha Penjualan Makanan Pada Skala Mikro Kecil Surya Kencana Bogor. *IKRA-ITHEKONOMIKA*, 2(3), pp.148-156.
- Melani, M., Sujana, S. and Gendalasari, G.G., 2021. Pengaruh Bukti Fisik, Reliabilitas, Assurance, Daya Tanggap Dan Empati Terhadap Loyalitas Pelanggan Emerald Golf. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Kesatuan*, 2(1), pp.31-40.
- Migang, dan Wahyuni. (2020). Pengaruh Pertumbuhan *System Self Assesment*, Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 23. E-ISSN:1693-0908. Universitas Balikpapan.
- Muanas, M., Triandi, T. and Rahmi, S., 2015. Analisis Perilaku Biaya Dalam Hubungannya Dengan Perubahan Volume Kegiatan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 3(1), pp.041-051.
- Ningrum, S., Askandar, S., Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-JRA*. Vol 10. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Malang.
- Nugroho, A., R. Andini., dan K. Raharjo.(2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal of Accounting*. 2(2).
- Oktavia M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualaitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Self Assesment System Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Membayar Pajak. Program Studi Akuntansi. STIE Multi data. Palembang.
- Rahayu Siti. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratnasari, A. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan tax amnesty dan kesadaran pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Universitas Stikubank.
- Razi Fachrul. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riwoe, F.L.R. and Mulyana, M., 2020. Model Struktural Kepuasan Mahasiswa Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Eksogen. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 8(1), pp.1-8.
- Sari Marsela A. (2017). Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Segara, M, W. (2021). Analisa Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 1 No 2*. Unsuraya.
- Sipahutar, M.A., Oktaviani, R., Siregar, H. and Juanda, B., 2017. Linkage of credit on BI rate, funds rate, inflation and government spending on capital. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 10(1), pp.1-11.
- Stella, L.A. and Puspitasari, R., 2020. Analysis of Bank Rating with RGEC Method. *Atlantis Press*, 143, pp.240-245.
- Tulenan, R, A., Jullie, J, S., Jessy, J,L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Belitung. *Going Concern: Journal Riset Akuntansi* 12(2):296-303.
- Tyler. (1990). *Why People Obey The Law*. Yale University Press. New Haven. London

*Determinant of
Taxpayer
Motivation*

- Yuliani ,P. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Pelayanan Fiskus dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan. Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi: Vol 10 Nomor 4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Yuliyanti dan Satyawati. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, Self Assesment sistem, sanksi pajak, penerapan e-spt dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan spt. JRAK Vol 17. Fakultas ekonomi. Universitas kristen Surakarta.
- Yunitasari V (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Penerapan *System Self Assesment*, dan Kepatuhan Perpajakan terhadap penerimaan pajak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Zumrotun Nafiah dan Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi. Vol 10. No 1.